



# BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diresmikannya pengangkatan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil periode 2004 – 2009 berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 171.2 / 314 / 2004 tanggal 11 Agustus 2004, dipandang perlu untuk mengatur kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
  6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
  8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dengan Persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut DPRD.
2. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah / janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Aceh Singkil yang merupakan unsur pendukung DPRD.
6. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Aceh Singkil.
7. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
8. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan / atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
9. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga perwakilan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah serta undangan lainnya.
10. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
11. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

12. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
13. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD .
14. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
15. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
16. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah, atau Komisi atau Badan Kehormatan, atau Panitia Anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
17. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapan / rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat / tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
18. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atau jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat
19. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Qanun
20. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
21. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat otonomi yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
22. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.

## BAB II KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

### Bagian pertama

#### Acara resmi

#### Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
  - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
  - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian kedua  
Tata Tempat  
Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Ibukota Kabupaten sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas / Badan dan atau satuan kerja daerah lainnya

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah / janji dan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil sumpah / janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah / janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, Peninjau, dan Undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah / janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah / janji Anggota DPRD meliputi

- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Kepala Daerah;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah / janji, duduk ditempat yang telah disediakan;
- c. Setelah Pengucapan sumpah / janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
- f. Para Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers / kru TV / radio disediakan tempat tersendiri.

### Pasal 7

Tata tempat dalam pengambilan sumpah / janji dan pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah Pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan.

### Bagian Ketiga Tata Upacara Pasal 8

- (1) Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Tata penghormatan Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD  
Bagian Pertama  
Penghasilan  
Pasal 10

Panghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % ( delapan puluh persen ) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % ( tujuh puluh lima persen ) dari uang Representasi Ketua DPRD.
- (5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % ( sepuluh persen ) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatani.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % ( seratus empat puluh lima persen ) dari masing-masing Uang Representasi.

Pasal 14

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5 % ( tujuh setengah persen ) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua sebesar 5 % ( lima persen ) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - c. Sekretaris sebesar 4 % ( empat persen ) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - d. Anggota sebesar 3 % ( tiga persen ) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Badan Kehormatan unsur luar DPRD yang duduk dalam Badan Kehormatan, diberikan tunjangan sebagai berikut:
- a. Ketua paling tinggi 50 % ( lima puluh persen ) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua paling tinggi 45 % ( empat puluh lima persen ) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - c. Anggota paling tinggi 40 % ( empat puluh persen ) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

#### Pasal 15

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatannya beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

## Pasal 18

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

## Pasal 19

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

## Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

## Pasal 22

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepala ahli waris diberikan :

- a. Uang Duka wafat sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan Uang Duka Tewas sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi,
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah

## Bagian Ketiga Uang Jasa Pengabdian Pasal 23

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian.

- (2) Besarnya Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
  - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan Uang Jasa Pengabdian 1 (satu) bulan Uang Representasi;
  - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun diberikan Uang Jasa Pengabdian 1 (satu) bulan Uang Representasi;
  - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun diberikan Uang Jasa Pengabdian 2 (dua) bulan Uang Representasi;
  - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan Uang Jasa Pengabdian 3 (tiga) bulan Uang Representasi;
  - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun diberikan Uang Jasa Pengabdian 4 (empat) bulan Uang Representasi;
  - f. Masa bakti samapai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan Uang Representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya
- (4) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Pasal 24

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

#### BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD Pasal 25

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri dari atas Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 20, pasal 21, pasal 22 dan pasal 23 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana yang dimaksud pada pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Perjalanan Dinas;

- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 26

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Qanun ini, dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

**BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 28

Semua peraturan yang berkaitan dengan kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah ditetapkan, disesuaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Qanun ini.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

DITETAPKAN DI : SINGKIL  
PADA TANGGAL : 11 DESEMBER 2004

**BUPATI ACEH SINGKIL**

**DTO**

**( H. MAKMURSYAH PUTRA, SH, MM )**

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Pada Tanggal 12 Desember 2004 SERI C Nomor 3

AN. BUPATI ACEH SINGKIL  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

**( H. RIDWAN HASAN SH, MM )**

Pembina Utama Muda / Nip. 390 095 540